

## SUMMARY

### HAK OPSI DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1400K/PDT/2001,Jo Putusan Nomor 107/PDT/1999.PT.PDG, Jo Putusan Nomor 02/PDt/BTH/1999.PN.LB.BS).

Created by ARGO ADHYAKSA

**Subject** : HAK OPSI DALAM PERJANJIAN  
**Subject Alt** : HAK OPSI DALAM PERJANJIAN  
**Keyword** : HAK OPSI DALAM PERJANJIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1400K/PDT/2001,Jo Putusan Nomor  
107/PDT/1999.PT.PDG, Jo Putusan Nomor 02/PDt/BTH/1999.PN.LB.BS).

#### Description :

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Aturan hukum mengenai tanah sebagai jaminan kredit dahulu diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya Pasal 1162, objek yang dapat dibebani dengan hipotik adalah benda-benda tidak bergerak. Eksekusinyapun secara parate eksekusi sesuai pasal 224 HIR yaitu berdasarkan, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 memiliki sedikit kesamaan hipotik yakni dalam hal eksekusinya yaitu bersifat parate eksekusi yang mengacu pada pasal 224 HIR, dimana ketentuan ini mempunyai kekuatan sama dengan putusan Pengadilan. Dalam perkembangannya eksekusi tidak selalu berjalan lancar, karena debitur merasa keberatan bahwa tanah tersebut merupakan aset berharga. Dari eksekusi itu sedikit sekali yang terdapat pihak-pihaknya mau berdamai, dan memberikan keringanan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu dan bentuk pilihan penyelesaian pelunasan hutang lainnya

**Contributor** : Anriz Nazaruddin, S.H.,M.Kn)  
**Date Create** : 17/12/2013  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-2006-41-039  
**Collection** : 2006-41-039  
**Source** : Perpustakaan Esa Unggul  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : Copyright @2013 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor